

BENCANA

2025

PERWAL NO. 4B, BD 2025/NO. 4B, 5 HLM.

PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN TENTANG KAJIAN RISIKO BENCANA

ABSTRAK : Perwal tentang Kajian Risiko Bencana ditetapkan untuk mewujudkan keamanan dan perlindungan masyarakat terhadap bencana, menciptakan masyarakat yang tangguh bencana, serta meningkatkan kepedulian sektor swasta dalam upaya Pengurangan Risiko Bencana.

- Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 13 Tahun 1954; UU No.24 Tahun 2007; UU No. 6 Tahun 2023; PP No.21 Tahun 1988; PP No. 21 Tahun 2008; Perda Kota Pekalongan No. 3 Tahun 2015.

- Dalam Perwal ini, disusun sebagai landasan perencanaan penanggulangan bencana di Daerah dengan tujuan menghitung tingkat bahaya, tingkat kerentanan, tingkat kapasitas dan tingkat risiko bencana di Kota Pekalongan. Kondisi kebencanaan di Daerah Pekalongan meliputi banjir, tanah longsor, gelombang ekstrem (abrasi) dan cuaca ekstrem. Pengkajian risiko dengan menggunakan 3 pendekatan yaitu tingkat ancaman yang bertujuan untuk mengurangi risiko dengan upaya memperkecil ancaman kawasan, kemudian tingkat kerentanan yang bertujuan untuk mengurangi kerentanan kawasan yang terancam dan tingkat kapasitas yang bertujuan meningkatkan kapasitas kawasan yang terancam. Pengkajian dilaksanakan berdasarkan data dan bentuk rekaman kejadian yang ada sebagai dasar untuk penyusunan peta risiko bencana dan perencanaan penanggulangan bencana.

CATATAN : - Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan ditetapkan pada tanggal 6 Januari 2025.